

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 7
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020
Waktu : 10.45 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*; dan
2. Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan.
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.PG)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
2. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Syarif Syahrial, S.E., M.S.E. (Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* dan Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan Bantuan Pinjaman Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mempergunakan anggaran Satuan Tugas 115 sebesar Rp45 miliar yang digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana pengawasan, seperti hari layar, armada kapal, sumber daya manusia, dan fasilitas lainnya dalam rangka meningkatkan pencegahan *IUU Fishing* di wilayah Indonesia, sehingga sumber daya kelautan perikanan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh rakyat Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengikutsertakan dan melibatkan peran serta masyarakat tradisional pesisir, khususnya nelayan yang mempunyai aktivitas melaut hingga batas wilayah penangkapan perikanan Indonesia guna membantu mengawal dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
4. Komisi IV DPR RI mendukung Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dapat memberikan kemudahan akses pinjaman permodalan secara lunak kepada pelaku utama (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar ikan) termasuk ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengingat selama ini pelaku usaha kelautan perikanan kesulitan mengakses pembiayaan melalui bank konvensional karena dinilai berisiko tinggi, agar pelaku usaha merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.

5. Komisi IV DPR RI mendukung dan meminta LPMUKP untuk memperkuat tenaga pendamping profesional di seluruh Indonesia agar mampu memberikan pemahaman mengenai skema pinjaman ke calon debitur/nasabah secara utuh.
6. Komisi IV DPR RI meminta LPMUKP untuk menyampaikan laporan evaluasi penyaluran modal sejak berdirinya LPMUKP hingga tahun 2019 agar ke depan dapat memacu peningkatan penyaluran pinjaman permodalan kepada masyarakat kelautan perikanan.
7. Komisi IV DPR RI meminta data-data dan jawaban tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 6 Februari 2020 yang membahas tentang Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan Bantuan Pinjaman Permodalan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, termasuk Laporan Hasil Evaluasi Satgas 115 sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai program dan kegiatan tahun 2020.
8. Komisi IV DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan para stakeholder terkait penanganan *IUU Fishing* pada masa sidang berikutnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Sekretaris Jenderal/Plt. Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Ttd.

Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Dedi Mulyadi
A-294